



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahid Bin Marsata (alm);
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Petaling RT 009 RW 002 Kelurahan Mariana
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sahid Bin Marsata (alm) ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023;
Terdakwa Sahid Bin Marsata (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H., dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2024
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHID BIN MARSATA (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana pencabulan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHID BIN MARSATA (Alm)** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp1000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;**dikembalikan kepada anak korban GEYSHA AMELIA PUTRI.**
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHID BIN MARSATA (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan November 2023, bertempat di Jl. PT SPOI (Sriwijaya Palm Oil Indonesia) di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, anak korban sedang menunggu mobil jemputan sekolah di pinggir jalan Jl. PT SPOI di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, kemudian terdakwa mendatangi anak korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "GEYSHA MAU UANG GAK" yang dijawab anak korban "GAK", namun terdakwa tetap turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati anak korban, kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) di atas telapak tangan anak korban dan berkata "NAH GEYSHA UNTUK JAJAN", lalu terdakwa kembali berkata "GEYSHA MAU GAK PAKDE ANTAR SEKOLAH" yang dijawab anak korban "GAK", kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam baju sekolah anak korban dan memegang payudara sebelah kiri anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "GEYSHA PAKAI CELANA DALAM GAK" yang dijawab oleh anak korban "GAK", setelah itu terdakwa langsung menaikkan rok sekolah anak korban dan terdakwa memegang kemaluan anak korban, tidak lama kemudian mobil jemputan sekolah anak korban datang dan anak korban berkata "PAKDE ADA MOBIL", setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam rok anak korban dan terdakwa pergi ke arah masjid, sedangkan anak korban naik ke atas mobil jemputan sekolah, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB ketika anak korban bersama anak saksi ARSYIDIQIA RAMADHANI AIRA RIFAI selesai solat maghrib di masjid, anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, lalu pada saat berjalan pulang dari masjid anak korban menangis karena merasa sedih akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban, kemudian sesampainya di rumah anak saksi ARSYIDIQIA RAMADHANI AIRA RIFAI menceritakan kepada kepada ibunya yaitu saksi FITRIA mengenai perbuatan terdakwa kepada anak korban;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, anak korban datang ke rumah saksi FITRIA untuk membeli es, kemudian saksi FITRIA bertanya kepada anak korban mengenai kebenaran cerita anak korban kepada saksi ARSYIDIQIA RAMADHANI AIRA RIFAI, kemudian anak korban bercerita kepada saksi FITRIA bahwa anak korban telah dipegang di bagian dada dan di bagian kemaluan serta telah dicium di bibir oleh "Pakde" (panggilan anak korban kepada terdakwa) pada saat anak korban sedang menunggu mobil jemputan sekolah di pinggir jalan Jl. PT SPOI sekira pukul 06.00 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 WIB, saksi FITRIA datang ke rumah anak korban untuk bertemu saksi ERNA selaku bibi anak korban, saksi FITRIA kemudian menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban, mendengar cerita tersebut kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi ERNA mendatangi pos satpam PT SPOI dan bertemu dengan saksi RELIANSYAH dan saksi SUGANDI, saksi ERNA kemudian meminta tolong kepada saksi RELIANSYAH dan saksi SUGANDI untuk mengawasi terdakwa yang ternyata dikenal oleh saksi RELIANSYAH dan saksi SUGANDI karena terdakwa bekerja sebagai tukang las jukung besi di PT SPOI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.20 WIB, saksi ERNA menghubungi saksi RELIANSYAH dan saksi SUGANDI untuk memantau apabila terdakwa masuk ke areal PT SPOI, tidak lama setelah dihubungi oleh saksi ERNA, saksi RELIANSYAH dan saksi SUGANDI melihat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasuki areal PT SPOI dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi RELAINSYAH dan saksi SUGANDI mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi ERNA mengantar anak korban ke titik penjemputan mobil sekolah, lalu saksi ERNA bersembunyi di balik pohon sawit sedangkan anak korban berdiri di titik penjemputan mobil sekolah, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan jarak yang agak jauh dari tempat anak korban menunggu mobil jemputan sekolah, lalu terdakwa berjalan mendekati anak korban, namun tidak lama kemudian datanglah saksi RELIANSYAH dan saksi SUGANDI yang langsung menangkap terdakwa;

Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-22022022-0049 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Mizuar Ependi, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang menerangkan bahwa anak korban GEYSHA AMELIA PUTRI BINTI ARJUN LIANTO lahir pada tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Rimas Dian Maretha, M.Psi selaku Psikolog, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami gejala PTSD (*Post Trauma Stress Disorder*) terkait dengan kejadian pelecehan maupun kejadian penangkapan terdakwa yang terjadi di depan matanya, anak korban terkadang masih mengulangi gambaran kejadian tersebut di dalam benaknya saat sedang sendiri atau sedang tidak berkegiatan, anak korban juga memiliki perasaan terancam ketika melihat terdakwa karena terdakwa sudah melakukan hal yang kurang menyenangkan terhadap anak korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erna binti Zamir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mencabuli anak dari saudara laki-laki Saksi yaitu Geysa Amelia Putri binti Arjun Lianto
 - Bahwa Menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. PT. SPOI (Sriwijaya Palm Oil Indonesia) di Desa Gasing Laut, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
 - Bahwa Saat ini Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Saksi sedang di rumah Saksi, kemudian Anak Korban pulang dari pulang sekolah serta menunjukkan 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) lalu Anak Korban mengatakan "BIBI INI DUIT", kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban "KAU DAK JAJAN YA, KOK MASIH ADA SISA" setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Saksi "ENGGAK, TADI ADA PAKDE YANG NGASIH" kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban "BERAPA" setelah itu Anak Korban menjawab "Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), TAPI KATA PAKDE, JANGAN KASIH TAHU BIBIK" setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban "HILPA DIKASIH JUGA ENGGAK" dijawab Anak Korban "ENGGAK, CUMA ECA AJA YANG DIKASIH" setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban "DIA NGAPAIN AJA, ADA ENGGAK NGAPA-NGAPAIN ECA" dijawab Anak Korban "ENGGAK". kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mengantar Anak Korban ke jalan PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia (SPOI) yang berada di Desa Gasing Laut, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Yang mana disana tempat menunggu mobil truk untuk pergi ke sekolah Anak Korban. Kemudian Saksi meminta Anak Korban menunjukkan orang yang memberikan uang kemarin. Tidak lama datang Terdakwa kemudian Anak Korban langsung memberitahu Saksi kalau Terdakwa yang ada saat itu adalah orang yang memberi uang kepada Anak Korban sehari sebelumnya dan dari sana Saksi mengetahui wajah Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB datang sdri. FITRI yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga Saksi yang memberitahu kepada Saksi bahwa sdr. Fitri mendapat cerita dari Anak nya yang bernama Arsyidiqia bahwa Anak Korban bercerita kepada Arsyidiqia kalau Anak korban telah dipegang-pegang oleh seseorang, setelah menceritakan kejadian tersebut Saksi langsung memanggil Anak Korban yang sedang main, dan Anak Korban mengakui kalau sudah dipegang-pegang kemaluannya dan dicium oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 16.00 WIB tanggal 29 November 2023 Saksi pergi ke pos security PT. SPOI yang tidak jauh dari rumah Saksi. Kemudian Saksi meminta tolong security untuk melihat Terdakwa sambil memberitahu ciri-ciri Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melewati pos security dan Saksi memberitahu security kalau Terdakwa adalah orang yang Saksi maksud untuk diawasi, setelah itu Saksi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.20 WIB, Saksi menelpon security untuk meminta tolong agar memantau Terdakwa saat Terdakwa masuk ke dalam PT. SPOI, kemudian pada saat Anak Korban pergi sekolah, Saksi bersembunyi diantara pohon-pohon sawit untuk mengintai Anak Korban yang sedang menunggu mobil jemputan di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya dan melihat Anak Korban, Terdakwa lalu mendekati Anak Korban dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang security yang juga telah mengawasi Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban takut untuk sekolah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari pihak PT SPOI kalau keluarga Terdakwa mau bertemu untuk melakukan perdamaian, akan tetapi tidak Saksi sekeluarga tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mencabuli Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jl. PT. SPOI (Sriwijaya Palm Oil Indonesia) di Desa Gasing Laut, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengancara Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi sebelah kiri, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi yang sedang jongkok 2(dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok yang Anak Saksi gunakan dan memasukkan tangannya ke dalam celana pendek Anak Saksi dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau membujuk Anak Saksi pada saat kejadian, namun Terdakwa sudah beberapa kali memberi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Saksi sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Awalnya Pada hari Senin tanggal 27 november 2023 sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Anak Saksi menunggu jemputan truk sekolah, Terdakwa ada memberikan Anak Saksi uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk Anak Saksi jajan, namun tidak ada perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.30 WIB di jalan yang beralamat di PT SPOI Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Anak Saksi sedang menunggu mobil truk yang hendak menjemput Anak Saksi sekolah, tiba - tiba datang Terdakwa yang sedang membawa motornya serta memanggil Anak Saksi diatas motornya GEYSHAAA MAU UANG NGGAK" lalu Anak Saksi menoleh dan berkata " NGGAK MAU", kemudian Terdakwa memakirkan motornya serta Terdakwa langsung turun dari motornya dan Terdakwa mendekati Anak Saksi yang mana Anak Saksi lagi jongkok menunggu mobil truk jemputan sekolah, kemudian Terdakwa memberikan Anak Saksi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruhnya di atas tangan Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri nya kedalam baju Anak Saksi dan memegang payudara sebelah kiri Anak Saksi, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi. Kemudian Terdakwa membersihkan rok Anak Saksi serta Terdakwa mengangkat rok yang Anak Saksi gunakan, Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok Anak Saksi dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi melihat ada mobil truk jemputan sekolah Anak Saksi sudah datang dan Anak Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Pakde ada mobil", kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam rok Anak Saksi tersebut setelah itu Anak Saksi langsung masuk ke dalam mobil truk jemputan sekolah sedangkan Terdakwa Anak Saksi lihat pergi mengarah ke Masjid;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Saksi, tangan Terdakwa hanya meraba kemaluan Anak Saksi di bagian luar;
- Bahwa Anak Saksi tidak bisa lari pada saat kejadian karena di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi merasa ketakutan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi merasa kemaluan Anak Saksi sakit sedikit setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi cerita kepada teman Anak Saksi Arsyi, dan Maifa, kemudian Anak Saksi juga cerita ke Bibi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sendirian pada saat kejadian, karena teman Anak Saksi Arsyidiqia yang biasanya pergi sekolah bersama Anak Saksi sedang sakit sehingga tidak pergi sekolah;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada Anak Saksi pada saat Anak Saksi sedang bersama teman Anak Saksi Arsyidiqia, namun hanya Anak Saksi yang diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Terdakwa lewat pada saat Anak Saksi sedang menunggu mobil jemputan sekolah;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain yaitu teman Anak Saksi Arsyidiqia dan Maifa pada malam hari di hari kejadian, Anak Saksi mengatakan kepada teman-teman Anak Saksi tersebut kalau Terdakwa yang suka memberi uang adalah penculik, kemudian Anak Saksi menceritakan semua kejadian yang Anak Saksi alami kepada Anak Saksi Arsyidiqia dan Maifa;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Saksi Reliansyah bin M. Yarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah berbuat cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban dan saksi Erna kepada Saksi, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jl. PT. SPOI (Sriwijaya Palm Oil Indonesia) di Desa Gasing Laut, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang bernama SUGANDI sedang di Pos security PT. SPOI yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada saat itu datang saksi ERNA kepos Security yang kami jaga dan saksi ERNA meminta tolong kepada kami untuk melihat seorang pria sambil memberitahu ciri-ciri sepeda motor dan ciri-ciri orang yang akan diawasi. Kemudian seorang pria yang diminta untuk diawasi oleh saksi Erna tersebut melewati pos security dan saksi ERNA mengatakan bahwa seorang pria tersebut yang harus diawasi. Setelah itu saksi Erna pulang ke mess nya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Erna, keesokan hari nya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 november 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sugandi sedang berada di Pos Security melihat pria yang diminta oleh saksi Erna untuk diawasi lewat masuk ke dalam areal PT. SPOI menggunakan sepeda motornya. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi SUGANDI langsung mengikuti pria tersebut menggunakan sepeda motor milik PT. SPOI. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi Sugandi melihat pria terse berhenti di jalan dekat lokasi anak-anak menunggu truk jemputan sekolah dan Terdakwa Saksi lihat sedang dekat dengan Anak Korban, kemudian Saksi dan rekan Saksi SUGANDI memakirkan sepeda motor yang Saksi dan SUGANDI kendarai dan langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi ERNA langsung mendekat ke tempat kejadian. Setelah Terdakwa diamankan, saksi ERNA menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan saksi ERNA Kemudian kami membawa Terdakwa ke Polres Banyuasin untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar barang bukti yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Terdakwa terlebih dahulu sebelum melaporkan Terdakwa ke Polisi dan Terdakwa menjawab hanya meraba-raba Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Fitria binti Husin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pamariksaan sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ada nama dan alamat lain yaitu Mess PT. SPOI yang beralamat di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan tersebut, Namun Saksi mengetahui dari anak Saksi an. ARSYI bahwa sdr GEYSHA telah dicabuli oleh orang tua / Pakde, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.30 wib di Jalan PT, SPOI yang beralamat di Desa Gasing Laut Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi jelaskan, pada saat kejadian tindak pidana pencabulan tersebut umur sdri GEYSHA, sekira 9 (Sembilan) tahun;
- Saksi jelaskan, bahwa kronologi yang Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi sedang di Mess PT. SPOI yang beralamat di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada saat itu Saksi sedang dirumah Saksi, kemudian anak Saksi an. ARSYI bercerita kepada Saksi bahwa sdr GEYSHA telah dipegang-pegang oleh Pakde (SAHID) di bagian badan dada nya dan bagian kemaluan korban sambil dipraktekan anak Saksi dan korban dicium bibirnya 2 (dua) kali oleh Pakde (SAHID) di Jalan PT. SPOI yang beralamat di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sekira jam 06.30 wib, pada saat menunggu jemputan mobil truk untuk pergi kesekolah dan pakde memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada korban. Setelah menceritakan kejadian tersebut anak Saksi langsung istirahat. Kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 13.00 wib, datang korban kerumah Saksi dan ingin membeli batu es dengan Saksi. Kemudian Saksi bertanya dengan korban untuk memastikan apakah benar cerita dari anak Saksi, kemudian korban menceritakan kepada Saksi bahwa benar cerita dari anak Saksi bahwa telah dipegang-pegang oleh Pakde (SAHID) di bagian badan dada nya dan bagian kemaluannya dan korban dicium bibirnya 2 (dua) kali oleh Pakde (SAHID) di Jalan PT. SPQI yang beralamat di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sekira jam 06.30 wib, pada saat menunggu jemputan mobil truk untuk pergi kesekolah dan pakde memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban. Setelah korban menceritakan kepada Saksi kejadian tersebut, korban langsung pulang.-- Kemudian sekira jam 15.30 wib Saksi kerumah sdr ERNA yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi bercerita dengan sdr ERNA bahwa Saksi mendapatkan cerita dari anak Saksi dan korban, bahwa korban telah dipegang-pegang oleh Pakde (SAHID) di bagian badan dada nya dan bagian kemaluan korban dan korban dicium

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibirnya 2 (dua) kali oleh Pakde (SAHID) di Jalan PT. SPOI yang beralamat di Desa Gasing Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, sekira jam 06.30 wib, pada saat menunggu jemputan mobil truk untuk pergi kesekolah dan pakde memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada korban. Setelah menceritakan kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari sdri ERNA bahwa pelaku yang melakukan pencabulan terhadap telah diamankan oleh security PT. SPOI dan dibawa ke Polres banyuasin untuk dilaporkan kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Anak Saksi [REDACTED] yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi jelaskan bahwa Anak Saksi bersedia untuk memberikan keterangan, dan Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Anak Saksi memiliki daya ingat serta pemikiran yang baik, dan Anak Saksi dapat berkomunikasi dengan baik dan Anak Saksi bersedia diperiksa saat ini, dan Anak Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya dalam pemeriksaan sekarang ini;
- Anak Saksi jelaskan Anak Saksi tidak pernah bertemu langsung atau pun mengobrol bersama pelaku karena menurut cerita dari Anak Korban, dia bertemu pelaku beberapa kali saat menunggu mobil jemputan sekolah saat pagi hari;
- Dapat Anak Saksi jelaskan bahwa dari cerita korban setiap pelaku memberikan uang berjumlah Rp.5.000., sebanyak 2 kali di hari yang berbeda;
- pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.30 wib kami selesai melaksanakan sholat magrib di mushola Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi dan HILFA bahwa dia dipegang pegang oleh pakde (sebutan anak korban kepada pelaku itu). Pelaku itu mencium bibir, memasukkan tangan PELAKU ke dalam baju Anak Korban kemudian memegang payudaranya dan pelaku memasukkan tangan ke dalam rok kemudian memegang sambil mengelus-ngelus kemaluan Anak Korban. pelaku pun sempat meminta Anak Korban membuka bajunya. Pelaku pun sudah 2 kali memberikan uang kepda Anak Korban sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Anak Korban bercerita bahwa saat itu dia merasakan ketakutan dan sedih Anak Saksi, Anak Korban dan HILFA berjalan mau

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, tiba-tiba Anak Korban menangis merasakan sedih atas kejadian yang dia alami;

- Dapat Anak Saksi jelaskan bahwa korban sedih dan sangat merasakan ketakutan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kepada Ibu Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 20.00 wib, pada saat itu Anak Saksi pulang dari mengaji di masjid, kemudian Anak Saksi menceritakan kepada ibu Anak Saksi bahwa, teman Anak Saksi Anak Korban pagi tadi pada saat mau berangkat sekolah, dikasih uang oleh pakde dan pakde meraba-raba payudara, mencium bibir 2 (dua) kali serta meraba kemaluan Anak Korban. Kemudian ibu Anak Saksi menanyakan kepada Anak Saksi "apakah bibi/orang tua nya sudah dikasih tahu? kalo belum harus lapor kepada bibi/orang tua nya", kemudian dijawab Anak Saksi jawab "Sudah, Anak Saksi tadi mengantar Anak Korban untuk menceritakan kepada bibinya, setelah sholat magrib di masjid bersama Anak Korban", hanya itu yang Anak Saksi ceritakan kepada ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan PT. SPOI (Sriwijaya Palm Oil Indonesia) di Desa Gasing Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban, namun sepengetahuan Terdakwa Anak Korban masih merupakan siswi Sekolah Dasar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat Terdakwa bekerja di PT SPOI, sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa melihat Anak Korban yang Terdakwa kenal sudah kurang lebih 10 hari sebelumnya sedang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "NAH GESHYA UNTUK JAJAN" DENGAN MEMBERIKAN UANG KEPADA Anak Korban sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "KOTOR CELANO KAU NIH NGAPO DAK DI CUCI" kemudian dijawab Anak Korban "AGEK BAE NUNGGU LIBUR, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "KAU PAKAI CELANA DALAM DAK" kemudian dijawab Anak Korban "IDAK", Dikarenakan Terdakwa Penasaran, maka Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok sekolah Anak Korban dan mengelus kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali", tidak lama kemudian mobil jemputan sekolah Anak Korban datang sehingga Terdakwa meninggalkan Anak Korban di pinggir jalan tersebut dan Terdakwa pergi ke masjid yang berada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi Anak Korban pada saat kejadian karena Terdakwa ingin memberi Anak Korban uang jajan, dan Terdakwa melihat Rok Anak Korban kotor sehingga terdorong diri Terdakwa untuk membersihkan rok Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum hari kejadian Terdakwa ada bertemu dengan Anak Korban yang saat itu sedang bersama temannya menunggu mobil jemputan sekolah di tempat kejadian, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk Terdakwa antar menggunakan sepeda motor Terdakwa, namun Anak Korban dan temannya menolak sehingga Terdakwa pergi ke Masjid di sekitar tempat kejadian, meninggalkan Anak Korban dan temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberi uang kepada Anak Korban, yaitu pada hari sebelum kejadian, dan pada hari Kejadian;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban karena memang Terdakwa suka memberi uang kepada Anak Kecil, bukan karena ada tujuan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang kepada teman Anak Korban yang bersama Anak Korban menunggu mobil jemputan sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium, atau memegang Anak Korban pada saat pertama kali memberi uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga ada memegang dada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban 2 (dua) kali, meraba kemaluan dan memegang dada Anak Korban 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, namun keluarga Anak Korban masih marah sehingga belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menganggap perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah hal biasa karena tidak ada niat Terdakwa untuk merusak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Rimas Dian Maretha, M.Psi selaku Psikolog, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami gejala PTSD (*Post Trauma Stress Disorder*) terkait dengan kejadian pelecehan maupun kejadian penangkapan terdakwa yang terjadi di depan matanya, anak korban terkadang masih mengulangi gambaran kejadian tersebut di dalam benaknya saat sedang sendiri atau sedang tidak berkegiatan, anak korban juga memiliki perasaan terancam ketika melihat terdakwa karena terdakwa sudah melakukan hal yang kurang menyenangkan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ada barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, anak korban sedang menunggu mobil jemputan sekolah di pinggir jalan Jalan PT SPOI di Desa Gasing Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“geyssha mau uang gak” yang dijawab anak korban “gak”, namun Terdakwa tetap turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati anak korban, kemudian Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) di atas telapak tangan anak korban dan berkata “nah geyssha untuk jajan”, lalu Terdakwa kembali berkata “geyssha mau gak pakde antar sekolah” yang dijawab anak korban “gak”, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam baju sekolah anak korban dan memegang payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban “geyssha pakai celana dalam gak” yang dijawab oleh anak korban “gak”, setelah itu terdakwa langsung menaikkan rok sekolah anak korban dan terdakwa memegang kemaluan anak korban, tidak lama kemudian mobil jemputan sekolah anak korban datang dan anak korban berkata “pakde ada mobil”, setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam rok anak korban dan terdakwa pergi ke arah masjid, sedangkan anak korban naik ke atas mobil jemputan sekolah, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB ketika anak korban bersama anak saksi selesai solat maghrib di masjid, anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, lalu pada saat berjalan pulang dari masjid anak korban menangis karena merasa sedih akibat perbuatan Terdakwa kepada anak korban, kemudian sesampainya di rumah anak saksi menceritakan kepada kepada ibunya yaitu saksi Fitria mengenai perbuatan Terdakwa kepada anak korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, anak korban datang ke rumah saksi Fitria untuk membeli es, kemudian saksi Fitria bertanya kepada anak korban mengenai kebenaran cerita anak korban kepada Anak saksi, kemudian anak korban bercerita kepada saksi Fitria bahwa anak korban telah dipegang di bagian dada dan di bagian kemaluan serta telah dicium di bibir oleh “Pakde” pada saat anak korban sedang menunggu mobil jemputan sekolah di pinggir jalan Jalan PT SPOI sekira pukul 06.00 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 WIB, saksi Fitria datang ke rumah anak korban untuk bertemu saksi Erna selaku bibi anak korban, saksi Fitria kemudian menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban, mendengar cerita tersebut kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Erna mendatangi pos satpam PT SPOI dan bertemu dengan saksi Reliansyah dan Sugandi, saksi Erna kemudian meminta tolong kepada saksi Reliansyah dan Sugandi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi Terdakwa yang ternyata dikenal oleh saksi Reliansyah dan Sugandi karena Terdakwa bekerja sebagai tukang las jukung besi di PT SPOI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.20 WIB, saksi Erna menghubungi saksi Reliansyah dan Sugandi untuk memantau apabila Terdakwa masuk ke areal PT SPOI, tidak lama setelah dihubungi oleh saksi Erna, saksi Reliansyah dan Sugandi melihat Terdakwa memasuki areal PT SPOI dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Reliansyah dan Sugandi mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi Erna mengantar anak korban ke titik penjemputan mobil sekolah, lalu saksi Erna bersembunyi di balik pohon sawit sedangkan anak korban berdiri di titik penjemputan mobil sekolah, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan jarak yang agak jauh dari tempat anak korban menunggu mobil jemputan sekolah, lalu Terdakwa berjalan mendekati anak korban, namun tidak lama kemudian datanglah saksi Reliansyah dan Sugandi yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Rimas Dian Maretha, M.Psi selaku Psikolog, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami gejala PTSD (*Post Trauma Stress Disorder*) terkait dengan kejadian pelecehan maupun kejadian penangkapan terdakwa yang terjadi di depan matanya, anak korban terkadang masih mengulangi gambaran kejadian tersebut di dalam benaknya saat sedang sendiri atau sedang tidak berkegiatan, anak korban juga memiliki perasaan terancam ketika melihat terdakwa karena terdakwa sudah melakukan hal yang kurang menyenangkan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang merumuskan “Setiap orang” sebagai orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari “Setiap orang” dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sahid Bin Marsata (alm), yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Anak”, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam perkara a quo, diketahui bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-22022022-0049 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Mizuar Ependi, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 28 Agustus 2014, sehingga pada saat perkara ini diperiksa Anak Korban masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dengan demikian Anak Korban masuk ke dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, anak korban sedang menunggu mobil jemputan sekolah di pinggir jalan Jalan PT SPOI di Desa Gasing Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mendatangi anak korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "geysya mau uang gak" yang dijawab anak korban "gak", namun Terdakwa tetap turun dari sepeda motornya dan berjalan mendekati anak korban, kemudian Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) di atas telapak tangan anak korban dan berkata "nah geysya untuk jajan", lalu Terdakwa kembali berkata "geysya mau gak pakde antar sekolah" yang dijawab anak korban "gak", kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam baju sekolah anak korban dan memegang payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "geysya pakai celana dalam gak" yang dijawab oleh anak korban "gak", setelah itu terdakwa langsung menaikkan rok sekolah anak korban dan terdakwa memegang kemaluan anak korban, tidak lama kemudian mobil jemputan sekolah anak korban datang dan anak korban berkata "pakde ada mobil", setelah itu terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam rok anak korban dan terdakwa pergi ke arah masjid, sedangkan anak korban naik ke atas mobil jemputan sekolah, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB ketika anak korban bersama anak saksi selesai solat maghrib di masjid, anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, lalu pada saat berjalan pulang dari masjid anak korban menangis karena merasa sedih akibat perbuatan Terdakwa kepada anak korban, kemudian sesampainya di rumah anak saksi menceritakan kepada kepada ibunya yaitu saksi Fitria mengenai perbuatan Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, anak korban datang ke rumah saksi Fitria untuk membeli es, kemudian saksi Fitria bertanya kepada anak korban mengenai kebenaran cerita anak korban kepada Anak saksi, kemudian anak korban bercerita kepada saksi Fitria bahwa anak korban telah dipegang di bagian dada dan di bagian kemaluan serta telah dicium di bibir oleh "Pakde" pada saat anak korban sedang menunggu mobil jemputan sekolah di pinggir jalan Jalan PT SPOI sekira pukul 06.00 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 WIB, saksi Fitria datang ke rumah anak korban untuk bertemu saksi Erna selaku bibi anak korban, saksi Fitria kemudian menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban, mendengar cerita tersebut kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Erna mendatangi pos satpam PT SPOI dan bertemu dengan saksi Reliansyah dan Sugandi, saksi Erna kemudian meminta tolong kepada saksi Reliansyah dan Sugandi untuk mengawasi Terdakwa yang ternyata dikenal oleh saksi Reliansyah dan Sugandi karena Terdakwa bekerja sebagai tukang las jukung besi di PT SPOI;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.20 WIB, saksi Erna menghubungi saksi Reliansyah dan Sugandi untuk memantau apabila Terdakwa masuk ke areal PT SPOI, tidak lama setelah dihubungi oleh saksi Erna, saksi Reliansyah dan Sugandi melihat Terdakwa memasuki areal PT SPOI dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Reliansyah dan Sugandi mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi Erna mengantar anak korban ke titik penjemputan mobil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, lalu saksi Erna bersembunyi di balik pohon sawit sedangkan anak korban berdiri di titik penjemputan mobil sekolah, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan jarak yang agak jauh dari tempat anak korban menunggu mobil jemputan sekolah, lalu Terdakwa berjalan mendekati anak korban, namun tidak lama kemudian datanglah saksi Reliansyah dan Sugandi yang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Rimas Dian Maretha, M.Psi selaku Psikolog, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami gejala PTSD (*Post Trauma Stress Disorder*) terkait dengan kejadian pelecehan maupun kejadian penangkapan terdakwa yang terjadi di depan matanya, anak korban terkadang masih mengulangi gambaran kejadian tersebut di dalam benaknya saat sedang sendiri atau sedang tidak berkegiatan, anak korban juga memiliki perasaan terancam ketika melihat terdakwa karena terdakwa sudah melakukan hal yang kurang menyenangkan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba daerah kemaluan, dan sebagainya, dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangan kirinya ke dalam baju sekolah anak korban dan memegang payudara sebelah kiri anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali serta perbuatan terdakwa menaikkan rok sekolah anak korban dan terdakwa memegang kemaluan anak korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban tersebut jelas merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, serta disebabkan oleh nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Melakukan memaksa, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah disita dari anak korban dan juga telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut milik Anak Korban yang digunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatan, serta barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahid Bin Marsata (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan memaksa, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Rizqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)